



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA PELABUHAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Angkutan Diperairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Unit Pengelola Pelabuhan adalah Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan adalah Kepala Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Pelabuhan adalah Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pelaksana Operasional Unit Pengelola Pelabuhan adalah Pelaksana Teknis Operasional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNIT PENGELOLA PELABUHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **UNIT PENGELOLA PELABUHAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan merupakan Unit Pengelola Teknis pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa pengelolaan pelayanan pelabuhan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola Pelabuhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan penyelenggaraan pelabuhan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;
  - c. melaksanakan kegiatan selaku penyedia dan pemelihara alur pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran;
  - d. menjamin pelayaran lalu lintas angkutan barang dan melaksanakan penataan dan perlindungan hutan;
  - e. melaksanakan penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa;
  - f. mengatur, mengendalikan dan mengawasi usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
  - g. melaksanakan kegiatan selaku penyedia fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penunda di perairan;
  - h. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

- i. menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- j. mengelola urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan hubungan dengan masyarakat;
- k. melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ( $GT < 7$ ); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Kedua**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**UNIT PENGELOLA PELABUHAN**

**Pasal 3**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Pelabuhan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pengelola Pelabuhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pengelola Pelabuhan;
  - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Unit Pengelola Pelabuhan;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Operasional**

**Pasal 4**

Pelaksana Operasional pada Unit Pengelola Pelabuhan melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional dengan program dan prosedur kerja dalam ruang lingkup Unit Pengelola Pelabuhan sesuai peraturan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Unit Pengelola Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Pengelola Pelabuhan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pengelola Pelabuhan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukansesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pengelola Pelabuhan bertanggung jawab untuk membina, memimpin, dan mengkoordinasikan serta member pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab merupaka prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Unit Pengelola Pelabuhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

#### **Pasal 6**

Dalam hal kepala Unit Pengelola Pelabuhan berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Kepala Unit Pengelola Pelabuhan.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Mei 2015

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2015 NOMOR 18**